

PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.13

Prosedur Pengendalian Operasi

Pengelolaan Lingkungan Kerja

Tanggal Terbit 11 Mei 2017




No. Revisi 02

Tanggal revisi 22 April 2025

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	13 Juni 2021
02	1	Review Pengesehan	22 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	  PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Memberikan panduan pengelolaan lingkungan kerja untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja (PAK) di PT Goden Energi Cemerlang Lestari.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Dalam pengelolaan lingkungan kerja di PT GECL sekurang-kurangnya terdiri atas pengendalian:
 - 3.1.1 Debu
 - 3.1.2 Kebisingan
 - 3.1.3 Getaran
 - 3.1.4 Pencahayaan
 - 3.1.5 Kualitas dan Kuantitas udara
 - 3.1.6 Radiasi
 - 3.1.7 Iklim Kerja
 - 3.1.8 Faktor Kimia
 - 3.1.9 Faktor Biologi
 - 3.1.10 Kebersihan Lingkungan Kerja
- 3.2 PT GECL mengidentifikasi area kerja yang akan dilakukan pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja, hasil dari identifikasi tersebut dilaporkan ke PT Borneo Indobara untuk mendapat rekomendasi pemantauan atau pengukuran.
- 3.3 PT GECL melakukan pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja secara berkala minimal 1 (kali) dalam setahun dengan menjalin kerjasama dengan HSE PT Borneo Indobara.
- 3.4 PT GECL akan melakukan pengukuran lingkungan kerja atau pengukuran lingkungan kerja bisa dilakukan oleh Pihak ke-3 setelah mendapat persetujuan dari pihak PT BIB.



- 3.5 Hasil dari pemantauan atau pengukuran tersebut kemudian didokumentasikan serta dianalisa untuk dilakukan penilaian risiko serta pengendaliannya.
- 3.6 Dalam penilaian risiko paparan akan meliputi:
 - 3.6.1 Intervensi segera ketika paparan dinilai “tidak dapat diterima” (unacceptable)
 - 3.6.2 Tindakan sementara (termasuk APD pernafasan) termasuk dalam program pengendalian.
 - 3.6.3 Hasil penilaian risiko paparan yang tidak dapat diterima diinvestigasi untuk mengidentifikasi penyebab dasar terjadinya paparan berlebih (over exposure).
 - 3.6.4 Menjalankan hirarki pengendalian risiko dalam mengurangi risiko paparan
 - 3.6.5 Dimana estimasi paparan melebihi 50% NAB, APD direkomendasikan, investigasi dilakukan untuk menilai paparan yang terjadi dan prioritas pengendalian yang diperlukan.
- 3.7 Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi paparan yang melebihi NAB, sebagai berikut:
 - 3.7.1 Pengendalian risiko kesehatan melalui hirarki pengendalian berupa eliminasi, substitusi, rekayasa/engineering, administrasi dan APD.
 - 3.7.2 Pemeriksaan kesehatan secara berkala
 - 3.7.3 Penempatan karyawan termasuk penilaian fisik dan atau medis dalam upaya menilai kemampuan dan keterbatasan pekerja terhadap persyaratan yang ditentukan dari pekerjaan tertentu (Fit to Work).

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pengelolaan Kesehatan Kerja ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Pengelolaan Kesehatan Kerjadisimpan dan tersedua pada waktu audit.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Lingkungan Kerja** adalah lingkungan untuk bekerja atau berada di lokasi kerja, yang meliputi pengendalian debu, pengendalian kebisingan, pengendalian getaran, pencahayaan, kualitas udara kerja, pengendalian radiasi, pengendalian faktor biologi, pengendalian faktor kimia dan kebersihan lingkungan kerja.

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 SMKP PT Borneo Indobara



- 7.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara No. 26 Tahun 2018.
- 7.3 Peraturan Menteri ESDM No. 1827 K / MEM / Tahun 2018 , Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 7.4 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.5 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)